

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. KESIMPULAN

Berdasarkan Pembahasan kedua rumusan masalah diatas maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

A. Bahwa penyelesaian kasus pemutusan hubungan kerja melalui proses Mediasi pada Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Gorontalo selama ini pada dasarnya telah berjalan sesuai ketentuan namun berjalan kurang efektif. Secara formal dengan terjadinya perjanjian bersama, perselisihan hubungan industrial telah selesai, sehingga mediator telah menjalankan fungsinya untuk membantu para pihak menyelesaikan perselisihan. Namun, disamping itu terdapat fungsi mediator untuk menegakkan norma-norma dalam peraturan perundang-undangan untuk memberikan perlindungan kepada para pihak.

Dari sembilan (9) perjanjian bersama yang telah selesai ditangani oleh mediator pada tahun 2015, hampir seluruhnya jumlah pesangon dalam perjanjian bersama tersebut tidak sesuai dengan ketentuan pada pasal 156 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Syarat sahnya suatu perjanjian disamping kesepakatan antara kedua belah pihak, kecakapan melakukan perbuatan hukum, ada sesuatu yang diperjanjikan, juga haruslah suatu perjanjian tersebut tidak boleh bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan peraturan perundang-undangan (klausa

halal). Sehingga perjanjian bersama tersebut belum mencerminkan keadilan khususnya bagi pekerja, karena pekerja tidak mendapatkan seluruh hak-hak pesangonnya ketika terjadi pemutusan hubungan kerja

B. Faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan kewajiban perusahaan swasta terhadap Iuran Wajib bagi tenaga kerja di Kota Gorontalo adalah sebagai berikut ;

- a) Faktor Perundang-undangan
- b) Faktor Aparat Penegak Hukum
- c) Faktor Sarana dan Prasarana
- d) Faktor Masyarakat dan Budaya

Pada dasarnya keberhasilan tingkat mediasi yang tinggi merupakan salah satu indikator bahwa mediasi berjalan efektif. Namun nilai kuantitatif hanya merupakan salah satu penentu tingkat efektivitas mediasi sebagai salah satu upaya penyelesaian perselisihan PHK. Aspek kualitas proses mediasi dan kualitas sumber daya mediator dalam hal ini sebagai struktur hukum atau aparat pelaksana mediasi, serta faktor-faktor penunjang lain berupa Subtansi Hukum atau Undang-undang, Kultur hukum atau budaya hukum masyarakat dan Fasilitas (Sarana dan Prasarana) juga menentukan tingkat efektivitas mediasi.

5.2. SARAN

- A. Perlu adanya upaya Sosialisasi yang komprehensif dan berkesinambungan tentang Peraturan Perundang-undangan yang terkait dengan Penyelesaian kasus PHK melalui Proses Mediasi kepada Pengusaha dan Pekerja.
- B. Perlu adanya pembenahan sistem penegakan hukum ketenagakerjaan baik itu yang terkait dengan SDM Aparat, Sarana dan Prasarana, maupun peningkatan kesadaran masyarakat khususnya pekerja dan pengusaha demi terwujudnya harmonisasi dalam hubungan industrial dan kelancaran keberlangsungan usaha

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Adrian Sutedi. 2009. *Hukum Perburuhan*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Agusmidah. 2010. *Dinamika Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*. Medan: USU Press
- Hadi Setia Tunggal. 2014. *Seluk Beluk Ketenagakerjaan*. Jakarta : Harvarindo,
- Lalu Husni, 2005. *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Jakarta : PT.Raja Gravindo Persada
- Imam Saputra. 2008. *Tanya Jawab Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*. Jakarta : Harvarindo
- Imam Soepomo, 1999. *Pengantar Hukum Perburuhan*, Jakarta : Djambatan
- Libertus Jehani, 2006. *Hak-hak Pekerja bila di PHK*, Jakarta : Visimedia
- Payaman J. Simanjuntak, 2008. *Manajemen Hubungan Industrial*, Jakarta : Pustaka Sinar Harapan
- M. Yahya Harahap, 2004. *Hukum Perjanjian*. Jakarta : Citra Aditya Bakti.
- R. Subekti dan R. Tjitrosudibyo, 1995. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta : Pradnya Paramita
- Sendjun H. Manulang. 2001. *Pokok-Pokok Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*. Jakarta : Rineka Cipta
- Soerjono Soekanto, 2006. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama
- 2006. *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, Rajawali Press, Jakarta,
- Subekti, 2005. *Kamus Istilah Hukum*. Jakarta : Pramudya Paramita

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
- Undang-undang Nomor 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial

Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI No.Kep.92/Men/VI/2004
tentang pengangkatan, pemberhentian Mediator serta tata cara Mediasi

Keputusan Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Gorontalo Nomor
560/Sosnaker/223/2014 tentang Standar Pelayanan Minimal Dinas
Sosial dan Tenaga Kerja Kota Gorontalo

Dari Internet :

Ditjen PHI JAMSOS, *Harmonisasi Hubungan Industrial*,
[Http://www.depnakertrans.go.id](http://www.depnakertrans.go.id) : Akses Maret 2015